



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : W3-Mil01/Kep/ 04 /I/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan . : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 09 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12


Sugeng Anyanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : W3-Mil01/Kep/04 /I/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sugeng Aryanto, S.H. Letnan Kolonel Chk / 11980058680275	Kepala	Pembina	
2.	Kus Indrawati, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) / 11980036240871	Anggota Pokkimmil Gol. V	Penanggung Jawab	
3.	Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk / 11010036380878	Anggota Pokkimmil Gol. V	Pengarah	
4	Kholip, S.H. Kapten Sus / 519619	Panitera	Koordinator	
5.	Firda Nuril Hanifah, S.Si Penata TK. I / 197804082006042001	Sekretaris	Sekretaris	
6.	Gigih Dayu Priambudi, S.H. Lettu Sus / 544097	Panitera Pengganti Gol. VIII	Anggota	
7.	Rudianto, S.H. Peltu / 21960347440875	Panitera Pengganti Gol. IX	Anggota	
8.	Ainur Rofiq, S.E. Penata TK. I / 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
9.	Rijani Widyanti Penata TK.I / 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
10.	Melanti Puspara, S.E. Penata / 198405302006042002	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Plt. Kasubbag PTIP)	Anggota	



Kepala Pengadilan Militer III-12

Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275